



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUYUNG BIN BAHADANI;**
2. Tempat lahir : Asera;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 20-04-1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amorome Utama, Kec. Asera, Kab.
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kesatu, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H., CMLC., & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi, berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2024 Nomor 11 Pen.Pid/2024/PN Unh;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650.
 - 2 (dua) buah kaca pirex.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih mempunyai 3 (tiga) orang anak – anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 66/P.3.14/Enz.2/12/2023 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BUYUNG Bin BAHADANI, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau dalam kurun waktu Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wita Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada Sdr HERU (DPO) dengan cara menghubungi nomor handphone Sdr HERU (DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram kemudian Sdr HERU (DPO) menjawab ada selanjutnya Sdr HERU (DPO) meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr HERU (DPO) kemudian Terdakwa menuju konter BRI Link yang berada di Kelurahan Wanggudu kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk mengirimkan uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 wita Sdr HERU (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan Sdr HERU (DPO) dipinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara setelah Terdakwa ketempat yang diarahkan Terdakwa mengambil barang berupa kantong plastik bening didalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan narkoba jenis shabu setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menyimpan barang tersebut keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil dan membuka kantong plastic yang berisikan 1 (satu) shacet shabu kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet dan tidak lama kemudian pada pukul 10.00 wita datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut secara langsung dengan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan menerima uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang lelaki tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wita Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara datang mencari Terdakwa dirumah dan hanya ada Saksi ROSMINA Binti SIMBULA karena pada saat itu Terdakwa berada dirumah kakak Terdakwa sedang makan mendengar dirumah Terdakwa ada yang mencari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kerumah dan Terdakwa langsung masuk kerumah Terdakwa untuk menemui Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara langsung menangkap Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LANTI selaku Ketua RT dan Saksi ROSMANIA selaku istri Terdakwa dan Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana depan sebelah kanan yang ditumpuk dikeranjang cucian didalam kamar, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian disamping kamar tamu dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3511/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Apt Eka Agustiani selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Asmawati, SH., M.Kes selaku Plt. Waka An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 10 (sepuluh) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4137gram diberi nomor barang bukti 6863/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6864/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6865/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BUYUNG Bin BAHADANI, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau dalam kurun waktu Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara datang mencari Terdakwa dirumah dan hanya ada Saksi ROSMINA Binti SIMBULA karena pada saat itu Terdakwa berada dirumah kakak Terdakwa sedang makan mendengar dirumah Terdakwa ada yang mencari Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kerumah dan Terdakwa langsung masuk kerumah Terdakwa untuk menemui Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara langsung menangkap Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi LANTI selaku Ketua RT dan Saksi ROSMANIA selaku istri Terdakwa dan Anggota Kepolisian Satresnarkona Polres Konawe Utara menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana depan sebelah kanan yang ditumpuk dikeranjang cucian didalam kamar, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian diruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian disamping kamar tamu dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3511/NNF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Apt Eka Agustiani selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Asmawati, SH., M.Kes selaku Plt. Waka An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 1. 10 (sepuluh) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4137 gram diberi nomor barang bukti 6863/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6864/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6865/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Fadli Duha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 Wita di Kelurahan Asera Kecamatan Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Saksi bersama rekan Saksi JANUAR IRFAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi JANUAR IRFAN melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.10 Wita Saksi bersama rekan Saksi tersebut menuju ke Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara yang dimana seseorang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu sehingga Saksi dan rekan Saksi JANUAR IRFAN yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara Iptu RAMLANG, SH., MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi JANUAR IRFAN melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar sachet bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram berada dan ditemukan di kantong celana Terdakwa dibagian kantong depan sebelah kanan yang ditumpuk dikeranjang cucian di dalam kamarnya, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru sim card 085268696650 berada dan ditemukan di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan di belakang Terdakwa, dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan di samping kamar tamu Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Pemerintah Kelurahan Asera an. LANTI dan saksi masyarakat di TKP an. ROSMINA atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan Kantor Polres Konawe Utara unit sat resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa yang dilakukan di TKP bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu yang telah disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti, yaitu dari seseorang bernama HERU yang tinggal di Kendari namun Terdakwa tidak pernah ketemu hanya melalui telepon;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu dari 1 (satu) sachet dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari lelaki bernama HERU;
- Bahwa Terdakwa mengakui membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet dan kemudian menjualnya sebanyak 1 (satu) sachet sehingga tersisa 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkoba jenis 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi lelaki HERU menggunakan handphone untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening HERU melalui BRI Link Kelurahan Wanggudu setelah itu Terdakwa diarahkan oleh HERU untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara dengan cara ditempel, selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang diarahkan oleh HERU berupa kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, setelah mengambil barang tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Kelurahan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak dia kenal pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dengan harga penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk TO (Target Operasi) di wilayah hukum Polres Konawe Utara, namun berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Heru mengenai pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di TKP tersebut dihadiri oleh Ketua RT yang bernama Lanti dan Istri Terdakwa;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut Tim Kepolisian temukan dan berada di rumah Terdakwa didalam kamarnya, yaitu di kantong celana Terdakwa dibagian kantong depan sebelah kanan yang ditumpuk di keranjang cucian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa hasil penjualan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena terkait kepemilikan Narkoba Jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.10 Wita di rumah Terdakwa di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 Wita di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, awalnya pada saat Saksi sedang berada di rumah sedang duduk di ruang tengah bersama keluarga kemudian datang anggota kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana Saksi selaku saksi dari pemerintah (Ketua RT) selanjutnya Saksi bersama anggota kepolisian menuju di salah satu rumah di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe. Setelah tiba di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa barang – barang Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa oleh anggota Polres Konawe Utara berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



gram, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650, 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan selain dari barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegunaan dan fungsi dari barang – barang bukti milik Terdakwa yang di temukan anggota Polres Konawe Utara tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan dihadapan Saksi dan petugas kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkotika dengan cara menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa termasuk penjual, berdasarkan interogasi kepada Terdakwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rosmina Binti Simbula, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan suami Saksi, yakni Terdakwa karena terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 Wita di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara awalnya pada saat Saksi sedang berada di rumah sedang tidur dalam kamar bersama anak Saksi, kemudian datang anggota kepolisian membangunkan Saksi dan bertanya dimana suami Saksi yaitu Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa berada di rumah saudaranya yang berada di sebelah rumah Saksi. Namun tidak lama kemudian datang Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu dapur kemudian petuga kepolisian menyuruh Terdakwa untuk duduk di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi pemerintah dan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian dikantong celana depan sebelah kanan yang ditumpuk di keranjang cucian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang rumah Terdakwa yang sedang dibangun, 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di samping kamar tamu Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polres Konawe Utara;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang merupakan milik Terdakwa yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana suami Saksi, yakni Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegunaan dan fungsi dari barang – barang bukti milik Terdakwa yang di temukan anggota Polres Konawe Utara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kecurigaan pada suami Saksi, yakni Terdakwa sebab Saksi sibuk mengurus rumah tangga dan anak – anak yang masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di rumah orang untuk menafkahi kebutuhan sehari – hari dan anak - anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3511/NNF/VIII/2023 pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6865/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba, sedangkan untuk barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4137 gram diberi nomor barang bukti 6863/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6864/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh polisi sebab melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap petugas kepolisian Polres Konawe Utara di rumah Terdakwa pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 Wita di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sedang membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau membeli, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan saat penangkapan Terdakwa antara lain 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa tumpuk di keranjang cucian di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang rumah Terdakwa yang sedang Terdakwa bangun dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di samping kamar tamu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet dari seorang bernama HERU yang tinggal di Kendari dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita dari HERU yang disimpan di pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi HERU dengan menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya HERU menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang ke rekeningnya, setelah Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening HERU melalui BRI Link di Kelurahan Wanggudu dan HERU mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah disimpannya di pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil kantong plastik bening di dalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari HERU sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari HERU sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pembelian pertama pada bulan Juni tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya pembelian kedua pada bulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara men mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, dan pembelian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menjualnya kembali sebanyak 1 (satu) kali penjualan, dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena dari hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok di warung kios;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebelum ditangkap petugas kepolisian Polres Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 Wita di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan selebihnya Terdakwa mau jual untuk membayar utang Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi nomor handphone seorang bernama HERU dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram kemudian HERU menjawab ada, selanjutnya HERU menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekeningnya sehingga Terdakwa langsung mengirimkan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link yang berada di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita HERU mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang disimpannya di pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan, Terdakwa mengambil barang berupa kantong plastik bening di dalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan barang tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita setelah istri Terdakwa pergi ke Kantor Pertanian Kelurahan Wanggudu, Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong plastik yang berisikan 1 (satu) sachet shabu kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet dan tidak lama kemudian pada pukul 10.00 Wita datang seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada malam itu sekira pukul 23.00 Wita anggota Polres Konawe Utara datang mencari Terdakwa di rumah namun pada saat itu Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa sedang makan, mendengar di rumah Terdakwa ada yang mencari, sehingga Terdakwa langsung ke rumah dan langsung masuk menemui anggota tersebut, selanjutnya anggota kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa tumpuk di keranjang cucian di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang rumah Terdakwa yang sedang Terdakwa bangun, 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di samping kamar tamu;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa nomor handphone dan nomor rekening HERU;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas air kemasan atau mbotol merk apapun yang telah diisi dengan air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujuung pipet tersebut disimpan di sebuah kaca pirex yang berisikan shabu, lalu pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian asapnya diisap lewat salah satu pipet, adapun

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa rasakan sesaat setelah mengonsumsi narkotika tersebut adalah Terdakwa merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan berkurang dan tidak mengantuk;

- Bahwa Terdakwa merasakan cepat capek dan tidak kuat untuk berkegiatan di kebun;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wita di belakang rumah Terdakwa di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, dan Terdakwa mengonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan HERU namun Terdakwa diberi nomor dari teman Terdakwa bernama RUDI yang tinggal di Morowali, pada saat itu RUDI singgah di rumah Terdakwa pada bulan Juni 2023 dan mengatakan bahwa kalau mau membeli narkotika jenis shabu hubungi saja nomor handphone HERU;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengonsumsi narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa bernama RUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memperjual belikan, Terdakwa hanya niat untuk mengonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk dikonsumsi dan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter dan dari pihak terkait lainnya yang menyangkut masalah Narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram dengan berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru sim card 085268696650;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 WITA Tim Anggota Kepolisian Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara yang diantaranya Saksi Fadli Duha, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya di Kelurahan Asera, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Saksi Fadli Duha bersama rekan Kepolisian atas nama mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Kepolisian atas nama melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.10 Wita Saksi bersama rekan Saksi tersebut menuju ke Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara yang dimana seseorang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan rekan Kepolisian atas nama yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara Iptu RAMLANG, SH., MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan Kepolisian atas nama melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar sachet bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram berada dan ditemukan di kantong celana Terdakwa dibagian kantong depan sebelah kanan yang ditumpuk dikeranjang cucian di dalam kamarnya, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru sim card 085268696650 berada dan ditemukan di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan di belakang Terdakwa, dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan di samping kamar tamu Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Pemerintah Kelurahan Asera atas nama Saksi LANTI dan saksi masyarakat di TKP atas nama Saksi ROSMINA atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan Kantor Polres Konawe Utara unit sat resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan saat penangkapan Terdakwa antara lain 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa tumpuk di keranjang cucian di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang rumah Terdakwa yang sedang Terdakwa bangun dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di samping kamar tamu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet dari seorang bernama HERU yang tinggal di Kendari dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita dari HERU yang disimpan di pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yakni awalnya Terdakwa menghubungi HERU dengan menggunakan handphone dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya HERU menyuruh Terdakwa untuk mengirim uang ke rekeningnya, setelah Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening HERU melalui BRI Link di Kelurahan Wanggudu dan HERU mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah disimpannya di pinggir jalan poros Desa Lahimbua, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil kantong plastik bening di dalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hitam di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari HERU sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pembelian pertama pada bulan Juni tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya pembelian kedua pada bulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara men mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, dan pembelian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi nomor handphone seorang bernama HERU dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram kemudian HERU menjawab ada, selanjutnya HERU menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekeningnya sehingga Terdakwa langsung mengirimkan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link yang berada di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita HERU mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang disimpannya di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan, Terdakwa mengambil barang berupa kantong plastik bening di dalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan barang tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita setelah istri Terdakwa pergi ke Kantor Pertanian Kelurahan Wanggudu,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong plastik yang berisikan 1 (satu) sachet shabu kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet dan tidak lama kemudian pada pukul 10.00 Wita datang seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada malam itu sekira pukul 23.00 Wita anggota Polres Konawe Utara datang mencari Terdakwa di rumah namun pada saat itu Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa sedang makan, mendengar di rumah Terdakwa ada yang mencari, sehingga Terdakwa langsung ke rumah dan langsung masuk menemui anggota tersebut, selanjutnya anggota kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa tumpuk di keranjang cucian di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang rumah Terdakwa yang sedang Terdakwa bangun, 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di samping kamar tamu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menjualnya kembali sebanyak 1 (satu) kali penjualan, dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena dari hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok di warung kios;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebelum ditangkap petugas kepolisian Polres Konawe Utara pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.00 Wita di Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan adapun narkoba yang dijual kepada orang yang tidak dikenal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang di warung kios;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan HERU namun Terdakwa diberi nomor dari teman Terdakwa bernama RUDI yang tinggal di Morowali, pada saat itu RUDI singgah di rumah Terdakwa pada bulan Juni 2023 dan mengatakan bahwa kalau mau membeli narkoba jenis shabu hubungi saja nomor handphone HERU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3511/NNF/VIII/2023 pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6865/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba, sedangkan untuk barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4137 gram diberi nomor barang bukti 6863/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6864/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Buyung Bin Bahadani, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Buyung Bin Bahadani**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa salah satu pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah "menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya)

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa "Menjadi Perantara dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Kepolisian Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara yang diantaranya Saksi Fadli Duha terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Kelurahan Asera, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Saksi Fadli Duha bersama rekan Kepolisian atas nama mendapat informasi dari

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Kepolisian atas nama melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.10 Wita Saksi bersama rekan Saksi tersebut menuju ke Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara yang dimana seseorang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu sehingga Saksi dan rekan Kepolisian atas nama yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara Iptu RAMLANG, SH., MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan Kepolisian atas nama melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar sachet bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram berada dan ditemukan di kantong celana Terdakwa dibagian kantong depan sebelah kanan yang ditumpuk dikeranjang cucian di dalam kamarnya, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru sim card 085268696650 berada dan ditemukan di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan di belakang Terdakwa, dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan di samping kamar tamu Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Pemerintah Kelurahan Asera atas nama Saksi LANTI dan saksi masyarakat di TKP atas nama Saksi ROSMINA atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan Kantor Polres Konawe Utara unit sat resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yakni dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari HERU sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pembelian pertama pada bulan Juni tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya pembelian kedua pada bulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara men-
mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, dan pembelian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.10 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi nomor handphone seorang bernama HERU dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram kemudian HERU menjawab ada, selanjutnya HERU menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekeningnya sehingga Terdakwa langsung mengirimkan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link yang berada di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita HERU mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang disimpannya di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan, Terdakwa mengambil barang berupa kantong plastik bening di dalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan barang tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita setelah istri Terdakwa pergi ke Kantor Pertanian Kelurahan Wanggudu, Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong plastik yang berisikan 1 (satu) sachet shabu kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet dan tidak lama kemudian pada pukul 10.00 Wita datang seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada malam itu sekira pukul 23.00 Wita anggota Polres Konawe Utara datang mencari Terdakwa di rumah namun pada saat itu Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa sedang makan, mendengar di rumah Terdakwa ada yang mencari, sehingga Terdakwa langsung ke rumah dan langsung masuk menemui anggota tersebut, selanjutnya anggota kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa tumpuk di keranjang cucian di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang rumah Terdakwa yang sedang Terdakwa bangun, 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di samping kamar tamu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram yang ditemukan oleh Tim Kepolisian saat penggeledahan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah Terdakwa beli secara lunas dari seorang bernama Heru seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3511/NNF/VIII/2023 pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6865/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba, sedangkan untuk barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4137 gram diberi nomor barang bukti 6863/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6864/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa menjualnya kembali sebanyak 1 (satu) kali penjualan, dan adapun narkoba yang dijual kepada orang yang tidak dikenal tersebut dikarenakan Terdakwa butuh uang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar hutang, sehingga Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena dari hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok di warung kios;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun cara Terdakwa memperoleh narkoba adalah dengan membeli, namun berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dibawah 1 (satu) gram, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat digolongkan dalam kategori penyalah guna, dan dengan demikian sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi, maka sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dengan unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang pada dakwaan a quo, dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta hukum peetimbangan dakwaan primair bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Polsek Bondoala Polres Konawe pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.15 Wita di kamar kost nomor 08 di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Kepolisian Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara yang diantaranya Saksi Fadli Duha terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Kelurahan Asera, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Saksi Fadli Duha bersama rekan Kepolisian atas nama mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Kepolisian atas nama melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.10 Wita Saksi bersama rekan Saksi tersebut menuju ke Kelurahan Asera Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara yang dimana seseorang dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sehingga Saksi dan rekan Kepolisian atas nama yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Konawe Utara Iptu RAMLANG, SH., MH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya Saksi bersama rekan Kepolisian atas nama melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar sachet bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram berada dan ditemukan di kantong celana Terdakwa dibagian kantong depan sebelah kanan yang ditumpuk dikeranjang cucian di dalam kamarnya, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru sim card 085268696650 berada dan ditemukan di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan di belakang Terdakwa, dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan di samping kamar tamu Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Pemerintah Kelurahan Asera atas nama Saksi LANTI dan saksi masyarakat di TKP atas nama Saksi ROSMINA atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan Kantor Polres Konawe Utara unit sat resnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yakni dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari HERU sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pembelian pertama pada bulan Juni tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pembelian kedua pada bulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara men mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, dan pembelian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.10 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada HERU dan kemudian HERU menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menghubungi nomor handphone seorang bernama HERU dan menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram kemudian HERU menjawab ada, selanjutnya HERU menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui nomor rekeningnya sehingga Terdakwa langsung mengirimkan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRI Link yang berada di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wita HERU mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang disimpannya di pinggir jalan poros Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, setelah Terdakwa ke tempat yang diarahkan, Terdakwa mengambil barang berupa kantong plastik bening di dalamnya berisikan 1 (satu) potongan pipet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan barang tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wita setelah istri Terdakwa pergi ke Kantor Pertanian Kelurahan Wanggudu, Terdakwa langsung mengambil dan membuka kantong plastik yang berisikan 1 (satu) sachet shabu kemudian Terdakwa membaginya menjadi 11 (sebelas) sachet dan tidak lama kemudian pada pukul 10.00 Wita datang seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada malam itu sekira pukul 23.00 Wita anggota Polres Konawe Utara datang mencari Terdakwa di rumah namun pada saat itu Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa sedang makan, mendengar di rumah Terdakwa ada yang mencari, sehingga Terdakwa langsung ke rumah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung masuk menemui anggota tersebut, selanjutnya anggota kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa tumpuk di keranjang cucian di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan sim card 085268696650 berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang tengah samping televisi, 2 (dua) buah kaca pirex berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang rumah Terdakwa yang sedang Terdakwa bangun, 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet berada dan ditemukan oleh petugas kepolisian di samping kamar tamu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram yang ditemukan oleh Tim Kepolisian saat penggeledahan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah Terdakwa beli secara lunas dari seorang bernama Heru seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3511/NNF/VIII/2023 pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si selaku PS Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dewi, S.Fam. M. Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 6865/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba, sedangkan untuk barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4137 gram diberi nomor barang bukti 6863/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6864/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu Terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan jika Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa menjualnya kembali sebanyak 1 (satu) kali, dan adapun narkoba yang dijual kepada orang yang tidak dikenal tersebut dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membayar utang, sehingga Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena dari hasil penjualan itu Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok di warung kios;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan secara lisan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram dengan berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru sim card 085268696650 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan seorang bernama Heru, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Buyung Bin Bahadani** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Buyung Bin Bahadani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar sachet bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram dengan berat netto 0,4137 (nol koma empat satu tiga tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah tutup botol berisikan 2 (dua) buah potongan pipet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru sim card 085268696650;

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Unh

